



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BOJONEGORO
DESA KAUMAN
Jl. MH. Thamrin No. 82A Telp. 884384
B O J O N E G O R O

PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA “ BERKAH BERSAMA “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkembangkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Kauman;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berkah Bersama.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 38);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
dan
KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BERKAH BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Camat adalah Camat Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kauman
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kauman
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

11. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa Berkah Bersama adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Kauman

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa Berkah Bersama adalah:

- a. meningkatkan perekonomian desa Kauman;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Kauman;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Kauman;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga Desa Kauman;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Kauman; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kauman dan Pendapatan Asli Desa Kauman.

BAB III**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA****Pasal 4**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Pendirian BUM Desa Berkah Bersama

Pasal 5

- (1) BUM Desa Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan memiliki wilayah usaha di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- (2) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- (3) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV**ASAS, FUNGSI, DAN JENIS USAHA****Pasal 6**

BUM Desa Berkah Bersama dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 7

Fungsi BUM Desa Berkah Bersama adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Kauman;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Kauman;
- c. menggali potensi yang ada di wilayah Desa Kauman.

Pasal 8

BUM Desa Berkah Bersama dapat menjalankan jenis usaha:

- (1) bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;

- c. gedung Olah Raga dan pertemuan;
 - d. toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (2) bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas meliputi :
- a. Hasil peternakan, Budi daya Dan Industri rumah tangga;
 - b. Sarana produksi peternakan, Budi daya dan Industri Rumah tangga.
- (3) Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa yaitu : memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
- (4) usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan yang merupakan konsolidasi jenis usaha lokal.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa Berkah Bersama berasal dari APB Desa Kauman
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Desa Kauman

Pasal 10

- (1) Modal BUM Desa BERKAH BERSAMA terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa Kauman; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa Kauman
- (2) Penyertaan modal Desa Kauman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa Kauman
- (3) Penyertaan modal Desa Kauman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa KAUMAN yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa Kauman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan / atau simpanan masyarakat.
- (5) Kekayaan BUM Desa Berkah Bersama yang bersumber dari penyertaan Modal Desa Kauman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 11

Kekayaan BUM Desa Berkah Bersama merupakan kekayaan Desa Kauman yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 12

BUM Desa Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan badan usaha desa.

Pasal 13

Organisasi pengelola BUM Desa Berkah Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan Desa Kauman

Bagian Kedua**Kepengurusan****Pasal 14**

Organisasi kepengurusan BUM Desa Berkah Bersama terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional/pengurus;
- c. pengawas.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Kauman

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa Kauman
- (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Kauman
- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

Pasal 18

Struktur Organisasi BUM Desa Berkah Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga**Pengangkatan****Pasal 19**

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Kauman
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kauman.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Kauman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa Kauman;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Bagian Keempat**Pemberhentian****Pasal 21**

Pelaksana operasional BUM Desa Berkah Bersama di berhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Berkah Bersama;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa Kauman; dan
 - b. melindungi usaha Desa Kauman terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Berkah Bersama.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Berkah Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Berkah Bersama setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Berkah Bersama setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Berkah Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Berkah Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berwenang :

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Berkah Bersama; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 23

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa Berkah Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Berkah Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa Berkah Bersama

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA DAN LABA

Pasal 25

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa Berkah Bersama dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa Berkah Bersama yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

Pasal 26

Hasil usaha BUM Desa Berkah Bersama dimanfaatkan untuk :

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa Kauman, pemberdayaan masyarakat Desa Kauman, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Kauman

Pasal 27

SALINAN

Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diatur dalam AD/ART BUM Desa Berkah Bersama

BAB VIII

PENGELOLAAN BUM DESA Berkah Bersama

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kauman .

Pasal 29

Pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama berdasarkan pada:

- a. anggaran dasar; dan
- b. anggaran rumah tangga.

Pasal 30

Bagian Kedua

Pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;

- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

BAB IX

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa Berkah Bersama dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa Berkah Bersama
 - c. Dalam pengembangan usahanya BUM Desa BERKAH BERSAMA bisa melakukan pembelian barang bergerak/tidak bergerak sebagai aset BUM Desa BERKAH BERSAMA.
- (2) Dalam melakukan pinjaman dan pembelian barang bergerak/tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa Kauman

Pasal 32

- (1) Unit usaha BUM Desa Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Usaha.
- (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

- (1) BUM Desa Berkah Bersama dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa; dan
 - g. penyelesaian permasalahan.

Pasal 36

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 37

SALINAN

Pelaksana operasional wajib melaporkan secara berkala dan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama kepada Kepala Desa Kauman.

Pasal 38

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa Berkah Bersama menjadi beban BUM Desa Berkah Bersama.

Pasal 39

- (1) Penasihat melakukan evaluasi kinerja Pelaksana operasional BUM Desa Berkah Bersama paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Berkah Bersama kepada Kepala Desa Kauman Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan BUM Desa Berkah Bersama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Apabila Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima, maka

laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit.

- (6) Kepala Desa Kauman melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa Berkah Bersama kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN AUDIT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

Kepala Desa Kauman mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama

Pasal 42

BPD Kauman dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama

Pasal 43

Kepala Desa Kauman dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Berkah Bersama yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa Berkah Bersama dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa Berkah Bersama hanya dapat diajukan oleh kepala Desa KAUMAN dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembubaran BUM Desa BERKAH BERSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa Berkah Bersama yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.
- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa Berkah Bersama yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa Kauman.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kauman

Ditetapkan di Kauman
pada tanggal 06 Desember 2017

KEPALA DESA KAUMAN,

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di Kauman
pada tanggal 16 Desember 2017


SEKRETARIS DESA KAUMAN,

PRAVITA ANJALININGTYAS

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2017 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TANGGAL : 06 Desember 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BUM DESA BERKAH BERSAMA



KEPALA DESA KAUMAN,

H. ARIEF FAUZI, SH.